



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIDWAN ALIAS KIDU BIN ALM. HANIS;**
2. Tempat lahir : Sabang Subik;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sabang Subik, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/23/XII/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak 20 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: Sp.Han/28.a/XII/2022/Reskrim;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN Alias KIDU Bin Alm. Hanis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami Pasal 480 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN Alias KIDU Bin Alm. Hanis dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** Penjara, dan menetapkan agar Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna silver dengan nomor rangka : MH314D003AK742096
  - 1 (satu) buah Kunci motor mio soul.
  - 1 (satu) buah STNK motor mio soul warna silver dengan nomor rangka : MH314D003AK74209

**Dikembalikan kepada pemiliknya an. M. Ilyas Alias Ical Bin Alm. Rifai**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa selama ini yang menafkahi kakak dan kedua anaknya dikarenakan suami kakak Terdakwa sedang sakit dan tidak bisa bekerja mencari nafkah;
- Terdakwa saat ini sedang sakit dan ingin berobat serta menjalankan operasi berupa bencolan di leher;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan Terdakwa agar dipertimbangkan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-10/Mjene/Eoh/03/2023 tanggal 08 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIDWAN Alias KIDU Bin Alm. HANIS sekitar bulan oktober tahun 2022 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

*Hal.2 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam tahun 2022 di Dusun Babota Desa Lapeo Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar atau daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene (Pasal 84 Ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadil perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di daerahnya tindak pidana itu dilakukan) telah melakukan tindak pidana **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 17.30 WITA saksi Rahmadi membawa 1 (satu) unit Motor Mio Soul warna silver hitam Nomor Polisi DC 3369 DE kepada Saksi Sahrudin di Dusun Babota Desa Lapeo Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar dengan tujuan untuk menjual Sepeda Motor tersebut dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun Saksi Sahrudin tidak membeli Sepeda Motor tersebut dikarenakan pada saat itu tidak memiliki uang, kemudian Saksi Sahrudin membawa dan memperlihatkan Sepeda Motor Mio Soul warna silver hitam tersebut kepada Terdakwa RIDWAN Alias KIDU dikarenakan Saksi Sahrudin mengetahui bahwa terdakwa ingin membeli sepeda motor, selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Sahrudin, terdakwa bertanya kepada Saksi Sahrudin berapa harga Sepeda Motor tersebut, dan Saksi Sahrudin menjawab Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama Saksi Sahrudin menuju ke tempat Saksi Rahmadi yang pada saat itu sedang menunggu di pinggir jalan lalu menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Sepeda Motor tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli Sepeda Motor Mio Soul warna silver hitam dari Saksi Rahmadi tanpa dilengkapi STNK (Surat Tanda nomor Kendaraan) maupun BPKB Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban M. Ilyas Alias Ical Bin Alm. H. Rifai mengalami kerugian Rp. 16.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah).

Hal.3 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M. ILYAS ALIAS ICAL BIN ALM. H. RIFAI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah korban pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Rangka: MH314D003AK742096, Nomor Mesin: 14D-741674 yang dilakukan oleh Saksi Rahmadi Alias Madi Bin Hapil dan lelaki Alamsyah;
- Bahwa Saksi menjelaskan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar antara pukul 01.00 WITA s/d 06.00 WITA bertempat di rumah Saksi tepatnya di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepeda motor tersebut dijual oleh Saksi Rahmadi Alias Madi Bin Hapil kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pencurian dan mengetahui pencurian setelah bangun tidur pada Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Rahmadi Alias Madi Bin Hapil yang mencuri sepeda motor Saksi setelah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah kejadian pencurian bahwa *shockbreaker*, kap dan warna sepeda motor sudah berubah sedangkan warna sepeda motor aslinya warna silver;
- Bahwa Saksi telah berdamai dengan Terdakwa dan ada surat perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa telah mengganti rugi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi berharap perkara Terdakwa tidak lanjut sampai pengadilan karena kondisi Terdakwa kurang sehat dimana sulit berbicara atau berkomunikasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi Rahmadi Alias Madi Bin Hapil menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Hal.4 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

**2. RAHMADI ALIAS MADI BIN HAPIL** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan pencurian yang dilakukan oleh Saksi bersama lelaki Alamsyah Alias Alam atas sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Rangka : MH314D003AK742096, Nomor Mesin : 14D-741674 milik Saksi M. Ilyas Alias Ical Bin Alm. H. Rifai;
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian dilakukan bulan Oktober tahun 2022 sekitar antara pukul 01.00 WITA s/d 06.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban M. Ilyas Alias Ical Bin Alm. H. Rifai tepatnya di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi bersama lelaki Alamsyah Alias Alam keesokan harinya membongkar sepeda motor milik korban dan mengganti warna sepeda motor menjadi warna silver;
- Bahwa Saksi sekitar 3 (tiga) hari kemudian sekitar bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 17.30 WITA menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Sahriruddin Alias Andi, kemudian Saksi Sahriruddin Alias Andi mengatakan kepada Saksi "ada teman yang butuh motor untuk dipakai kerja, nanti Saya kabari bila dia berminat";
- Bahwa Saksi kemudian setelah itu menunggu di rumah Saksi Sahriruddin Alias Andi dan setelah itu Saksi Sahriruddin datang bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di rumah Saksi Sahriruddin Alias Andi di Dusun Layonga, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Sahriruddin Alias Andi karena masih 1 (satu) kampung;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang hasil penjualan sepeda motor dibagi dua dengan lelaki Alamsyah Alias Alam dimana Alamsyah Alias Alam mendapat Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipakai kebutuhan sehari-hari;

Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan hanya diam saja pada saat transaksi jual beli sepeda motor dan yang bicara hanya Sahriruddin Alias Andi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

**3. SAHRIRUDDIN ALIAS ANDI BIN ALIMUDDIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan membantu Saksi Rahmadi Alias Madi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Rangka : MH314D003AK742096, Nomor Mesin : 14D-741674 barang curian milik M. Ilyas Alias Ical Bin Alm. H. Rifai kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Saksi Rahmadi Alias Madi datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Layonga, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Silver;
- Bahwa Saksi kemudian ditawarkan oleh Saksi Rahmadi untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat merasa curiga dikarenakan sepeda tersebut murah dan menurut penyampaian Saksi Rahmadi Alias Madi sepeda motor tersebut miliknya dari Kalimantan, kemudian Saksi mengatakan kepada Rahmadi Alias Madi "kalau ada apa-apanya ini motor mau ko tanggung, kalau mu tanggung ji Saya tanya dulu temanku" lalu Saksi Rahmadi Alias Madi mengatakan bahwa akan menanggung apabila sewaktu-waktu motor tersebut mendapat masalah;
- Bahwa Saksi karena pada saat itu Saksi tidak memiliki uang sehingga Saksi membawa dan memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, karena Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sementara sedang mencari sepeda motor untuk dipakai kerja sehingga Saksi langsung menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi memperlihatkan sepeda motor tersebut yang akan dijual lalu Terdakwa bertanya berapa harga sepeda motor tersebut yang akan dijual lalu Saksi mengatakan harganya sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa sempat menanyakan kelengkapan surat-surat

Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kendaraan tersebut lalu Saksi mengatakan bahwa "Rahmadi Alias Madi yang akan bertanggung jawab apabila motor tersebut dapat masalah", lalu Terdakwa langsung mengecek sepeda motor tersebut dan setelah di cek Terdakwa berniat akan membelinya sepeda motor tersebut sehingga Saksi membawanya kembali sepeda motor tersebut kepada Rahmadi Alias Madi bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Rahmadi yang sedang menunggu di rumah Saksi yang bertempat di Dusun Layonga, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, kemudian Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan keadaan Terdakwa sehari-hari sulit diajak berkomunikasi dan terkadang tiba-tiba menangis tanpa ada sebabnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian tertanggal 9 Maret 2023 antara **RIDWAN ALIAS KIDU BIN ALM. HANIS** selaku Pihak I dengan **M. ILYAS ALIAS ICAL BIN ALM. H. RIFAI** selaku Pihak II;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah membeli barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Rangka: MH314D003AK742096, Nomor Mesin: 14D-741674 dari Saksi Rahmadi Alias Madi yang dikemudian hari diketahui milik Saksi M. Ilyas Alias Ical Bin Alm. H. Rifai;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut di rumah Saksi Sahriruddin Alias Andi di Dusun Layonga, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada awalnya Saksi Sahriruddin Alias Andi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Rangka : MH314D003AK742096, Nomor Mesin: 14D-741674 dan menawarkan sepeda

Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "mauko beli motor tetapi tidak ada surat-suratnya" lalu Terdakwa jawab "berapa harganya" lalu Saksi Sahriruddin Alias Andi memberitahukan kepada Terdakwa harga motor tersebut Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian bersama Saksi Sahriruddin Alias Andi menuju ke rumah Sahriruddin Alias Andi untuk bertemu dengan Rahmadi Alias Madi kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rahmadi di rumah Saksi Sahriruddin;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian setelah di periksa di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. AMRULLAH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan Terdakwa telah membeli sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sehari-hari adalah orang yang baik tidak pernah membuat keonaran dan pendiam, serta apabila diajak berbicara jarang nyambung;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah membeli barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Polisi: DC 3369 DB;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut menggunakan uang sendiri;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang batu atau buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki orang tua, kedua orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia dan sekarang Terdakwa tinggal bersama dengan saudaranya;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait kondisi Terdakwa yang kurang dalam berkomunikasi maka apabila Terdakwa sedang bekerja tidak pernah sendirian selalu ditemani oleh seseorang yang mengetahui persis kondisi Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait kondisi Terdakwa maka keluarga hanya menenangkannya saja namun tetap saja Terdakwa menangis entah apa

Hal.8 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyebabnya sehingga kami mendiampkannya hingga Terdakwa berhenti sendiri menangis seperti yang pernah dialaminya saat Terdakwa di dalam Rutan dan pihak keluarga dipanggil oleh pihak Rutan karena Terdakwa tiba-tiba menangis lalu tidak mau makan dan minum;

- Bahwa Saksi menjelaskan antara Terdakwa dengan Korban telah ada perdamaian dan Terdakwa telah mengganti kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan uang yang dipakai untuk mengganti rugi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Korban adalah uang dari bantuan teman-temannya Terdakwa, keluarga dan para tetangga yang di kumpulkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Rangka : MH314D003AK742096 dan Nomor Mesin : 14D-741674;
2. 1 (satu) buah kunci motor Mio Soul;
3. 1 (satu) buah STNK motor merek Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Rangka : MH314D003AK742096 dan Nomor Mesin : 14D-741674;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Rangka : MH314D003AK742096, Nomor Mesin : 14D-741674 seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Rahmadi Alias Madi di rumah Saksi Sahriruddin yang beralamat di Dusun Layonga, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Rangka : MH314D003AK742096, Nomor Mesin : 14D-741674 adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Rahmadi bersama lelaki Alamsyah Alias Alam sekitar bulan Oktober tahun 2022 sekitar antara pukul 01.00 WITA s/d 06.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban M. Ilyas Alias Ical Bin Alm. H. Rifai tepatnya di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa pada awalnya didatangi oleh Saksi Sahriruddin Alias Andi ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Rangka : MH314D003AK742096, Nomor Mesin: 14D-741674 dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "mauko beli motor tetapi tidak ada surat-suratnya" lalu Terdakwa jawab "berapa harganya" lalu Saksi Sahriruddin Alias Andi memberitahukan kepada Terdakwa harga motor tersebut Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi Sahriruddin Alias Andi menuju ke rumah Sahriruddin Alias Andi untuk bertemu dengan Rahmadi Alias Madi kemudian Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Rahmadi;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban M. Ilyas Alias Ical Bin Alm. H. Rifai telah ada perdamaian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian tertanggal 9 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa "*barang siapa*" adalah subyek dari suatu tindak pidana yang meliputi orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah **TERDAKWA RIDWAN ALIAS KIDU BIN ALM. HANIS** yang setelah diperiksa mempunyai identitas

*Hal.10 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dalam dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang bahwa unsur ini memiliki dua jenis perbuatan yang dilarang atau kejahatan yakni pertama membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah sesuatu barang yang diketahui atau patut disangka dari hasil kejahatan dan kedua karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangka dari hasil kejahatan. Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa pada kedua jenis perbuatan yang dilarang atau kejahatan tersebut memiliki unsur subyektif yang berbeda yakni yang diketahui atau kesengajaan dan yang patut disangka atau ketidaksengajaan, sehingga pelaku baik sengaja atau tidak sengaja melakukan salah satu perbuatan dari kedua jenis perbuatan yang dilarang atau kejahatan di atas tetap dapat dituntut melakukan penadahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Rangka : MH314D003AK742096, Nomor Mesin : 14D-741674 seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Rahmadi Alias Madi di rumah Saksi Sahriruddin yang beralamat di Dusun Layonga, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Rangka : MH314D003AK742096, Nomor Mesin : 14D-741674 adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Rahmadi bersama lelaki Alamsyah Alias Alam sekitar bulan Oktober tahun 2022 sekitar antara pukul 01.00 WITA s/d 06.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban M. Ilyas Alias Ical Bin Alm. H. Rifai tepatnya di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

*Hal.11 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Terdakwa pada awalnya didatangi oleh Saksi Sahriruddin Alias Andi ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Rangka : MH314D003AK742096, Nomor Mesin: 14D-741674 dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "mauko beli motor tetapi tidak ada surat-suratnya" lalu Terdakwa jawab "berapa harganya" lalu Saksi Sahriruddin Alias Andi memberitahukan kepada Terdakwa harga motor tersebut Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi Sahriruddin Alias Andi menuju ke rumah Sahriruddin Alias Andi untuk bertemu dengan Rahmadi Alias Madi kemudian Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Rahmadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Rangka : MH314D003AK742096, Nomor Mesin: 14D-741674 yang merupakan hasil curian;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian setelah diperiksa di Kepolisian dan membeli tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan, serta membeli sepeda motor di bawah harga normal penjualan yakni sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Putusan No. 170 K/Pid/2014 yang kemudian diikuti pertimbangannya dalam Putusan No. 770 K/Pid/2014, Putusan No. 607 K/Pid/2015, dan Putusan No. 1008 K/Pid/2016 yang memiliki kaidah hukum berupa barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa patut dapat menduga bahwa sepeda motor yang dibeli tersebut berasal dari hasil kejahatan, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan membeli sesuatu barang yang patut disangka dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta

*Hal.12 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa dengan Saksi Korban M. Ilyas Alias Ical Bin Alm. H. Rifai telah ada perdamaian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian tertanggal 9 Maret 2023 dan Terdakwa telah mengganti kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Korban, sehingga merujuk kepada teori pembinaan yang mengutamakan perhatian kepada pelaku dan bukan kepada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan serta penghukuman harus memperhatikan keperluan yang dibutuhkan untuk memperbaiki diri pelaku, maka kepada Terdakwa dapat diberikan penghukuman yang bersifat korektif berupa pidana bersyarat agar Terdakwa selama masa percobaan tersebut dapat memperbaiki diri untuk itu kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tidak perlu dikurangkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Rangka : MH314D003AK742096 dan Nomor Mesin : 14D-741674;
- 1 (satu) buah kunci motor Mio Soul;
- 1 (satu) buah STNK motor merek Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Rangka : MH314D003AK742096 dan Nomor Mesin : 14D-741674;

merupakan hasil dari kejahatan serta di persidangan terbukti merupakan milik Saksi Korban **M. ILYAS ALIAS ICAL BIN ALM. H. RIFAI**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban **M. ILYAS ALIAS ICAL BIN ALM. H. RIFAI**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban **M. ILYAS ALIAS ICAL BIN ALM. H. RIFAI**;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal.13 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dan mengganti kerugian kepada Saksi Korban

**M. ILYAS ALIAS ICAL BIN ALM. H. RIFAI;**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Alias Kidu Bin Alm. Hanis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Rangka : MH314D003AK742096 dan Nomor Mesin : 14D-741674;
  - 1 (satu) buah kunci motor Mio Soul;
  - 1 (satu) buah STNK motor merek Yamaha Mio Soul warna Silver dengan Nomor Rangka : MH314D003AK742096 dan Nomor Mesin : 14D-741674;**dikembalikan kepada Saksi Korban M. Ilyas Alias Ical Bin Alm. H. Rifai;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, **AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H.**, **M.H.**, **GHALIB GALAR GARUDA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **IRA AMPERAWATI,**

*Hal.14 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh  
**ADJUDIAN SYAFITRA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap  
sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H. Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Hal.15 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)